

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana indonesia, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Pompe mengatakan, tindak pidana suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Tembilahan, halaman.35

negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak memiliki hak-haknya. Anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Pompe, tindak pidana suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, halaman 36-37

<sup>3</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Tindak Pidana*, Jakarta, Halaman. 40

Dari berbagai pengertian tindak pidana di atas dapat di kesimpulan mengenai tindak pidana bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Semisal dengan perbuatan melarikan perempuan yang di bawah umur kemudian menikahkan perempuan itu tanpa sepengetahuan orangtua atau walinya, itu di sebut dengan tindak pidana pada pasal 332 Ayat (1), karena melarikan anak di bawah umur maka juga di kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

### **2.1.2 Unsur dan Syarat Tindak Pidana**

Menurut D.Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia dimaksud tidak saja perbuatan, akan tetapi juga yang mengakibatkan.
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mangabdikan) dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi :

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum.

Sementara itu unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan.<sup>4</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-suringa meliputi :

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara material)
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi
6. Unsur melawan hukum

Menurut pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana

:

---

<sup>4</sup> Ibid, Halaman 43

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam ulasan yang dilakukan oleh sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut moeljatno itu disederhanakan menjadi :

1. Perbuatan
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat material).<sup>5</sup>

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni :

1. Telah melakukan tindak pidana
2. Mempunyai kesalahan

Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan. Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni :

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya,serta
2. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan,meliputi :

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan
- b. Bersifat melawan hukum ( tidak ada alasan pembeda )

---

<sup>5</sup> Ibid, Halaman 44-45

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu berupa yang kesalahan dengan unsur-unsur meliputi :

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Ada kesengajaan atau kealpaan (tidak ada alasan pemaaf)<sup>6</sup>

### **2.1.3 Tindak Pidana Melarikan Perempuan**

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, pasal 332 KUHP  
Pidana berbunyi :

- a. Bersalah melarikan perempuan di ancam pidana penjara :

Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

Yang kedua paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

- b. Penuntut hanya dapat dilakukan atas pengaduan
- c. Pengaduan dilakukan

Jika perempuan ketika di bawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin. Dan jika

---

<sup>6</sup> Ibid, Halaman 46

perempuan ketika di bawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.

- d. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturab-aturan *burgelijik wetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi inti dari delik yang sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa. Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki untuk penguasaan atau wanita itu tidak diperlukan kekuasaan secara lama. Menjamin pemilikan perempuan itu buakanlah delik, tetapi kesengajaan ditunjuk kepada jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat di anggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia akan tetap melakukan perbuatannya.

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai melarikan perempuan dibawah umur. Ada juga yang memakai frasa melarikan perempuan yang belum dewasa, apa pun istilahnya yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332

pidana ini adalah delik aduan. Secara leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti menculik gadis atau wanita.<sup>8</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum dewasa adalah perempuan yang belum 18 tahun dan belum kawin. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan tersebut .

Kejahatan melarikan perempuan merupakan suatu hal yang sangat serius yang harus diperhatikan karena hal tersebut menyangkut masalah sebuah kemerdekaan seseorang.

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

### **2.2.1 Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan langkah awal membentuk suatu keluarga. Dalam Hukum Islam pernikahan disebut *Mistaqangholizan* atau akad pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang di wujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang di lepasi rasa kasih dan sayang yang di ridhoi Allah.<sup>9</sup>

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

---

<sup>8</sup> Muhammad Rheza Prasetya, 2013, *Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah umur*, Makassar, hlm. 3

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1980, *Hak Perkawinan Isla, FH UII*, Yogyakarta, Halaman 11



1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab qobul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.
3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan,kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. Berdasarkan keuhanan yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan dipisahkan dengan agama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Jamaluddin , 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press,Lhokseumawe, Halaman 19-20

Indonesia menetapkan perkawinan yang di anjurkan minimal usia 19 tahun sesuai dengan revisi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Usia menikah perempuan dengan izin orang tua dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun agar sama dengan batas minimal usia menikah lelaki, yang juga 19 tahun.<sup>11</sup>

Adapun kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian pernikahan di atas dapat di simpulkan bahwa :

1. Nikah adalah persetujuan atau perjanjian
2. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang telah berlaku

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Adapun dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini :

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleonora, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jakarta, Halaman 17

<sup>12</sup> Jamaluddin , Op. Cit., Halaman 51

- a. Faktor pendidikan, Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal ini sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.
- b. Faktor telah melakukan hubungan biologis, ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya. Karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib. Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan dikemudian hari akan mnyesatkan anak-anak ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan di pengaruhi konflik.

- c. Hamil sebelum menikah, jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orangtua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walaupun pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis, baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahkan agama.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

Dalam komplikasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk mrntaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.<sup>14</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Ayat al-Qu'an yang berkaitan dengan nikah antara lain yaitu :

---

<sup>13</sup> Fransiska Novita Eleonora, Op. Cit., Halaman 120-121

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf Siregar, Op. Cit., Halaman 2

- a. Surat An-Nisa ayat 1 yang terjemahnya : hai manusia patuhlah kepada istrinya dari jenisnya (bangsanya) sendiri, dan di perkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak.
- b. Surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahnya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
- c. Surat Al Maidah ayat 5 yang terjemahnya : ( Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.<sup>15</sup>

Manfaat pernikahan menurut islam :

- a. Yang pertama, melaksanakan perkawinan merupakan salah satu ibadah bagi umat islam.
- b. Yang kedua, dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.
- c. Yang ketiga, dapat terbentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tenang serta kekal disertai rasa kasih sayang antar suami istri.

---

<sup>15</sup> Ibid, Halaman 4-5

- d. Yang keempat, dapat diperoleh garis keturunan yang syah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
- e. Yang kelima, dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seorang atau sekelompok secara teratur, terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Allah yang lain.<sup>16</sup>

Asas perkawinan dan tujuan perkawinan menurut hukum islam ada 3 asas yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Asas Absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah di tentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. Asas Selektifitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
3. Asas Legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk di catatkan.

Perkawinan menurut agama islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan

---

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleonora, Op. Cit., Halaman 118

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada niat masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang didinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

### **2.2.3 Perkawinan Dalam Dimensi Hukum Positif**

Dalam hukum positif perkawinan anak di legitimasikan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Undang-Undang tersebut membahas tentang pernikahan yang sah dalam hukum yang berlaku menyatakan bahwa usia yang ideal dalam pernikahan yaitu anak perempuan boleh menikah saat berusia 19 tahun , seperti yang tertera dalam Pasal 7 Ayat 1 yang sudah di ubah dan berbunyi : perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, dan pada Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.

Suatu pernikahan di bawah umur tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di atur di dalam Pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon mempelai karena

---

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf Siregar, Op. Cit., Halaman 9-10

belum dewasa. Dan melakukan pernikahan dibawah umur yakni sebelum berumur 19 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena umur 18 tahun dalam pernikahan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah di jamin masa kehidupannya.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **2.3.1 Definisi Anak Dan Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fransiska Novita Eleonora, Op. Cit., Halaman 9

<sup>19</sup> Ibid, Halaman 23



Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>20</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum politik dan dalam bidang hukum perdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Yang pertama, segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom, Op. Cit., Halaman 40

<sup>21</sup> Ibid, Halaman 42

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>22</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu di adakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu manyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>24</sup>

Definisi anak menurut Hukum :

a. Pengertian anaka menurut UUD 1945

---

<sup>22</sup> Ibid, Halaman 41

<sup>23</sup> ibid, Halaman 42

<sup>24</sup> Ibid, Halaman 45

Pengertian anak dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari Hukum Nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang Undang Dasar 1945 ini. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.<sup>25</sup>

b. Pengertian anak menurut hukum adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang menentukan siapa yang di katakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Bahwa kedewasaan dilihat dari ciri-ciri : dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Rheza Prasetya, Op. Cit., Halaman 14-15

<sup>26</sup> Ibid, Halaman 17-18

### 2.3.2 Asas Dan Hak-Hak Anak

Untuk melindungi hak-hak anak yang telah di akui,pemerintah indonesia menetapkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan hingga Tahun 2016. Yang dimana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat 13 hak yang ditegaskan oleh undang-undang perlindungan anak, yaitu:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua.
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul.
8. Hak memperoleh rehabilitas dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orangtuanya sendiri.

11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan umum.<sup>27</sup>

Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenai orangtuanya dan dapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Disisilain, pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu :

1. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak.
2. Kedua, pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak.
3. Ketiga, pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia hak agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.

---

<sup>27</sup>Fransiska Novita Eleonora, Op. Cit., Halaman 14-15

4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.<sup>28</sup>

Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa telah mensahkan sebuah Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Bahwa manusia atau orang tua wajib memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Terdapat sepuluh asas hak anak yaitu

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh dalam perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak di lahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

---

<sup>28</sup> Ibid, Halaman 9-10

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahiran harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar keperibadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus di lindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.<sup>29</sup>

### **2.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang terbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan,

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom, Op. Cit., Halaman 54-56

kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di undangkan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu di ganti dengan undang-undang baru.

Dalam sistem peradilan pidana Anak, wajib di upayakan diversi, artinya di upayakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi :

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, 2014 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama Bandung, Halaman 189



penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 ayat 2 UU SPPA).